

Unit Pelayanan SIM



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sulawesi Utara / Polres
Kabupaten Minahasa Utara / Unit Pelayanan SIM

Sim Baru

No. SK :

Persyaratan

1. FOTO COPY KTP
2. SURAT KETERANGAN BERBADAN SEHAT DARI DOKTER
3. SURAT KETERANGAN PSIKOLOGI


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SIM



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sulawesi Utara / Polres
Kabupaten Minahasa Utara / Unit Pelayanan SIM

Image not found or type unknown



1. MEMBAWA KTP ASLI DAN FOTO COPY
2. MEMBAWA SURAT KETERANGAN SEHAT DARI DOKTER
3. MEMBAWA SURAT KETERANGAN SEHAT ROHANI (PSIKOLOGI)
4. MENGAMBIL NOMOR DI MESIN ANTRIAN DAN MENUNGGU PANGGILAN DARI PETUGAS
5. PEMOHON SIM MENGISI FORMULIR
6. PETUGAS MELAKUKAN REGISTRASI DOKUMEN PEMOHON SIM
7. IDENTIFIKASI (SIDIK JARI, TANDAN TANGAN, FOTO)
8. PEMOHON MENGIKUTI UJIAN TEORI
9. PEMOHON MENGIKUTI UJIAN PRAKTEK SATU
10. PEMOHON MENGIKUTI UJIAN PRAKTEK DUA
11. SIM DICETAK BILAMANA PEMOHON LULUS MENGIKUTI UJIAN

Unit Pelayanan SIM



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sulawesi Utara / Polres
Kabupaten Minahasa Utara / Unit Pelayanan SIM

Waktu Penyelesaian

112 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

SIM A BARU RP. 120.000, SIM C BARU RP. 100.000

Produk Pelayanan

1. SIM

Pengaduan Layanan

LANGSUNG KE LAYANAN PENGADUAN

SP4N-LAPOR

NOMOR KONTAK PENGADUAN 082271084386